

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap UMKM di KPP Pratama Pekalongan. Hal tersebut dapat terlihat dengan penurunan jumlah wajib pajak yang menggunakan tarif final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018 selama masa pandemi covid-19. Penurunan tersebut diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan kegiatan berbagai sektor usaha, utamanya UMKM, menjadi terhenti. Penerapan kebijakan insentif PPh Final PP 23 DTP di KPP Pratama Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, realisasi pemanfaatannya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif sangat sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak yang menggunakan tarif final PP 23 Tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi terhadap realisasi pemanfaatan insentif masih di bawah 20% penerimaan PPh Final PP 23 2018.

2. Kendala dalam pelaksanaan insentif PPh Final PP 23 DTP terbagi menjadi dua yaitu kendala yang bagi KPP Pratama Pekalongan dan kendala bagi wajib pajak. Kendala yang dialami KPP Pratama Pekalongan adalah kendala teknis dalam pelaporan realisasi karena tidak semua wajib pajak memahami tata cara pelaporan dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pengetahuan teknologi yang tidak sama dan banyak wajib pajak yang kurang 'melek' teknologi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala KPP Pratama Pekalongan menjangkau wilayah kerja yang luas. Peraturan yang sering berubah-ubah juga menyebabkan kendala bagi AR dalam memberikan himbauan dan informasi dikarenakan dalam proses tersebut membutuh waktu. Tidak jauh berbeda dengan kendala yang dialami KPP Pratama Pekalongan, kendala bagi wajib pajak yang sering terjadi dalam memanfaatkan insentif adalah kendala teknis dalam pelaporan realisasi melalui *e-reporting* Insentif covid-19 dan wajib pajak kesulitan dalam melaporkan realisasi.
3. Alasan wajib pajak belum memanfaatkan insentif di KPP Pratama Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
  - a. Sedikit wajib pajak UMKM yang mengetahui pemberian insentif

Keterbatasan sarana untuk memperoleh informasi menyebabkan masih banyak wajib pajak tidak adanya insentif ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa wajib pajak, wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif beralasan tidak mengetahui adanya insentif atau tidak mengetahui insentif diperpanjang sampai tahun 2021. Selain itu, wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan yang sangat luas menjadi kendala dalam upaya untuk meluaskan informasi. Selain

itu, terdapat pelaku UMKM yang merasa tidak perlu memanfaatkan insentif pajak tersebut meskipun nyatanya sudah mengetahui kebijakan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak merasa masih mampu membayar pajaknya atau wajib pajak memilih untuk membayar karena daripada harus “ribet” melaporkan realisasinya tiap bulan lebih membayarkannya saja seperti biasa.

b. Tidak memahami bagaimana cara memanfaatkan insentif

Ketidaktahuan wajib pajak bagaimana cara memanfaatkan insentif juga menjadi kendala dalam memanfaatkan insentif. Ketidaktahuan tersebut biasanya disebabkan wajib pajak tidak ‘melek’ teknologi sehingga kesulitan dalam memahami tata cara pelaporan realisasi yang harus melalui DPJ *online*. Meskipun telah dilakukan bimbingan oleh asisten penyuluh pajak atau AR, banyak wajib pajak lupa tata caranya ketika akan melaporkan realisasi masa selanjutnya.

c. Wajib pajak merasa masih sanggup untuk membayar pajak

Meskipun sudah mengetahui adanya insentif, beberapa wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak seperti biasa dikarenakan masih sanggup untuk membayarkan meskipun sebenarnya wajib pajak usahanya terkena dampak pandemi covid-19. Hal tersebut dikarenakan dasar pengenaan pajak berupa yaitu omset turun sehingga berimbas ke pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit dari biasanya.

d. Daya tarik dari insentif yang kurang

UMKM mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi. Bahkan akibat adanya pandemi menyebabkan usahanya harus terhenti. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan pelanggan, pemesanan, dan produksi sehingga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan arus kas. Sedangkan, jika wajib pajak memanfaatkan insentif PPh Final PP 23 DTP tidak secara langsung dapat memberikan uang kas kepada UMKM.

4. KPP Pratama Pekalongan melakukan beberapa upaya mendukung penerapan insentif PPh Final PP 23 DTP agar optimal. Salah satunya adalah menyebarluaskan informasi seluas-luasnya kepada wajib pajak UMKM dengan berbagai cara, antara lain dengan cara mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak dan memanfaatkan data nomor atau email wajib pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Pekalongan dengan cara AR mengirim informasi melalui email atau pesan kepada wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama Pekalongan juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, antara lain Instagram, Facebook, Twitter, baliho, dan spanduk. Penyebarluasan informasi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Pekalongan. Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak memiliki pengetahuan teknologi yang memadai, KPP Pratama Pekalongan menyediakan bimbingan teknis untuk melakukan pelaporan realisasi melalui *e-reporting* secara langsung. KPP Pratama Pekalongan juga memberikan layanan *online* berupa tautan [linktr.ee/kpp502](http://linktr.ee/kpp502) yang berisi menu layanan yang tersedia di KPP

Pratama Pekalongan, salah satunya adalah ‘Layanan Whatsapp Konsultasi Penyuluh’.

5. Dikarenakan tidak diterapkannya kembali pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) dan digantikan dengan pemberian batasan omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, KPP Pratama Pekalongan lebih berfokus untuk mensosialisasikan ketentuan batasan omzet tersebut kepada wajib pajak UMKM.